



P E N E T A P A N

Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

ELIAS, tempat lahir di Karakean, tanggal 15 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Salukadi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

NURNIATI, tempat lahir di Tanete Tambun, tanggal 31 Januari 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Salukadi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, secara bersama-sama disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 30 Oktober 2023, dengan Nomor Register 126/Pdt.P/2023/PN Pol., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Laki-laki Pemohon:

Nama lengkap : Juan;

Tempat dan Tanggal Lahir : Tanete Tambun, 13 September 2006;

Agama : Kristen;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Desa Salukadi, Kecamatan Bambang,
Kabupaten Mamasa;

Dengan seorang Perempuan:

Nama lengkap : Vilia Ashutri;
Tempat dan Tanggal Lahir : Limba, 17 Agustus 2005;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Pelajar;
Alamat : Desa Limba Debata, Kecamatan Bambang,
Kabupaten Mamasa;

2. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri sebagai orang tua atau Ayah dan Ibu dari anak laki-laki bernama JUAN, lahir di Tanete Tambun, 13 September 2006 (umur 17 Tahun) jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan pendidikan sedang di bangku Sekolah Menengah Atas alamat Minanga, Desa Minanga, Kec.Bambang Kabupaten Mamasa;
3. Bahwa permohonan hendak mengadakan perkawinan antara anak pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama VILIA ASHUTRI menurut tata cara Agama Kristen Protestan Di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getzemani Limba, Desa Limba Debata, Kec. Bambang, Kab. Mamasa dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik persyaratan menurut ketentuan Agama Kristen Protestan maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali Syarat usia anak JUAN yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna anak JUAN sudah terlanjur menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dengan calon istrinya VILIA ASHUTRI yang terus menerus berlangsung sampai sekarang. Bahkan calon istri anak pemohon, VILIA ASHUTRI sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan anak pemohon, sehingga sangat mendesak untuk mengesahkan hubungan keduanya dalam ikatan perkawinan supaya terhindar dari kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



hari, termasuk mengantisipasi agar janin yang ada didalam kandungan calon istri anak pemohon kelak tidak dilahirkan sebagai anak luar kawin. Juga untuk menghindari rasa malu keluarga jika pada akhirnya calon istri anak pemohon akan melahirkan seorang bayi tanpa adanya ikatan perkawinan;

6. Bahwa antar anak pemohon JUAN dengan calon istrinya VILIA ASHUTRI tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
7. Keduanya menganut agama yang sama yakni Kristen Protestan, tidak mempunyai hubungan darah baik lurus keatas maupun kebawah ataupun menyamping, tidak satu susuan, serta tidak mempunyai hubungan semenda. Keduanya pun menyatakan keinginan sendiri untuk melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak mana pun;
8. Bahwa anak pemohon JUAN sebagai calon suami belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami serta siap menjadi kepala rumah tangga untuk mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri. Demikian pun dengan calon istrinya VILIA ASHUTRI belum pernah terikat dalam perkawinan dan sudah siap untuk menjadi istri sekaligus sebagai ibu dan mengurus rumah tangga;
9. Bahwa pemohon selaku orang tua dari JUAN, serta orang tua dari VILIA ASHUTRI, beserta pihak keluarga kedua belah pihak, telah merestui rencana perkawinan antara JUAN dengan calon istrinya VILIA ASHUTRI. Tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga sesuai kebiasaan masyarakat setempat dan secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali/Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak laki-laki pemohon bernama JUAN selaku calon suami dengan calon istrinya bernama VILIA ASHUTRI;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getzemani Limba untuk melaksanakan perkawinan antara JUAN dengan VILIA ASHUTRI tersebut menurut tata cara agama kristen protestan;
4. Memerintahkan kepada pejabat pencatatan perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara JUAN dengan VILIA ASHUTRI tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603111505750006 atas nama Elias tanggal 6 Agustus Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603117101730002 atas nama Nurniati tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7603112302100005 atas nama Kepala Keluarga Elias tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603115708050001 atas nama Vilia Ashutri tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7603-LT-29082016-0008 atas nama Juan tanggal 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7603111309070001 atas nama Juan tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 095/PKM-BB/X/2023 atas nama Vilia Ashutri, yang dikeluarkan Puskesmas Bambang tanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Nomor 007/210/DPP-PA/X/2023 atas nama Vilia Ashutri dengan Juan, yang dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 26 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Lamaran Nomor: 005/SKT/KD-LD/X/2023 atas nama Juan dengan Vilia Ashutri tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Kristian dan Saksi Chris Gideon yang di persidangan telah didengar keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon bernama Juan (selanjutnya disebut Anak) dengan Calon Istrinya bernama Vilia Ashutri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, P-2, dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Desa Salukadi, Kecamatan Bambang, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diajukannya ke Pengadilan Negeri Polewali yang memiliki wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum pertama Pemohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum kedua surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristian dan Saksi Chris Gideon, Keterangan Anak, Calon Istri Anak, serta orang tua dari Anak dan orang tua dari Calon Istri Anak, yang dihubungkan dengan bukti surat P-7 bahwa saat ini Calon Istri Anak sedang dalam kondisi hamil, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak dan Calon Istri Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak, orang tua Anak, Calon Istri Anak, dan orang tua dari Calon Istri

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih di bawah 19 tahun yaitu:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon istri anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon serta Calon Istri Anak yang saat ini dalam kondisi hamil, maka menurut Hakim terhadap apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak laki-laki Pemohon bernama Juan selaku calon suami dengan calon istrinya bernama Vilia Ashutri, patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi perkawinan anak Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getzemani Limba untuk melaksanakan perkawinan antara Juan dengan Vilia Ashutri tersebut menurut tata cara agama kristen protestan, patut dan beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada pejabat pencatatan perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara Juan dengan Vilia Ashutri tersebut, tidak dikabulkan karena baru bisa dilaksanakan setelah perkawinan dilangsungkan;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk mengawinkan anak laki-laki Pemohon bernama Juan selaku calon suami dengan calon istrinya bernama Vilia Ashutri;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Getzemani Limba untuk melaksanakan perkawinan antara Juan dengan Vilia Ashutri tersebut menurut tata cara agama kristen protestan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Fachrianto Hanief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tasdik Arsak, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp25.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2023/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)